

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dilaksanakan penyesuaian kembali susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

- fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah jabatan non manajerial yang memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
 10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
 14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, meliputi:
 - a. Puskesmas Temon I;
 - b. Puskesmas Temon II;
 - c. Puskesmas Wates;
 - d. Puskesmas Panjatan I;
 - e. Puskesmas Panjatan II;
 - f. Puskesmas Galur I;
 - g. Puskesmas Galur II;
 - h. Puskesmas Lendah I;
 - i. Puskesmas Lendah II;
 - j. Puskesmas Sentolo I;
 - k. Puskesmas Sentolo II;
 - l. Puskesmas Pengasih I;
 - m. Puskesmas Pengasih II;
 - n. Puskesmas Kokap I;
 - o. Puskesmas Kokap II;
 - p. Puskesmas Girimulyo I;
 - q. Puskesmas Girimulyo II;
 - r. Puskesmas Nanggulan;
 - s. Puskesmas Kalibawang;
 - t. Puskesmas Samigaluh I; dan
 - u. Puskesmas Samigaluh II.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional yang melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan.

- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Klaster, terdiri atas:
 - 1. klaster manajemen;
 - 2. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - 3. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - 4. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - 5. lintas klaster;
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang

terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.

- (4) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan keluarga, dan masyarakat.
- (5) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
- (6) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
- (7) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (8) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
- (9) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Pasal 5

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UPTD Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program *internsip*, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat kalurahan/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
 - f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
 - g. menyelenggarakan rekam medis;
 - h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
 - i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
- (3) UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;

- d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat kalurahan/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
- f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
- g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
- i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
- j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
- k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
- l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan klaster;
- c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja UPTD Puskesmas;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPTD Puskesmas;
- f. pelaksanaan urusan administrasi UPTD Puskesmas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Klaster

Pasal 8

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (2) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (4) Penanggung jawab klaster dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin;
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik;
 - b. memastikan sumber daya yang dimiliki UPTD Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. manajemen inti UPTD Puskesmas;
 - b. manajemen arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan;
 - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. manajemen sistem informasi digital;
 - h. manajemen jejaring; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran:

- a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak pra sekolah;
 - d. anak usia sekolah; dan
 - e. remaja.
- (2) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
- a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat kalurahan/kelurahan, dan padukuhan atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring UPTD Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Pasal 11

- (1) Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada kelompok sasaran sebagai berikut:
- a. dewasa; dan
 - b. lanjut usia.
- (2) Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
- a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat kalurahan/kelurahan, dan padukuhan atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Pasal 12

- (1) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
- a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan

- b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 13

- (1) Lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 5 mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster berupa :
 - a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Bagian Keempat

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dibentuk berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam klaster untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Puskesmas dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana sebelum mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pengisian jabatan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

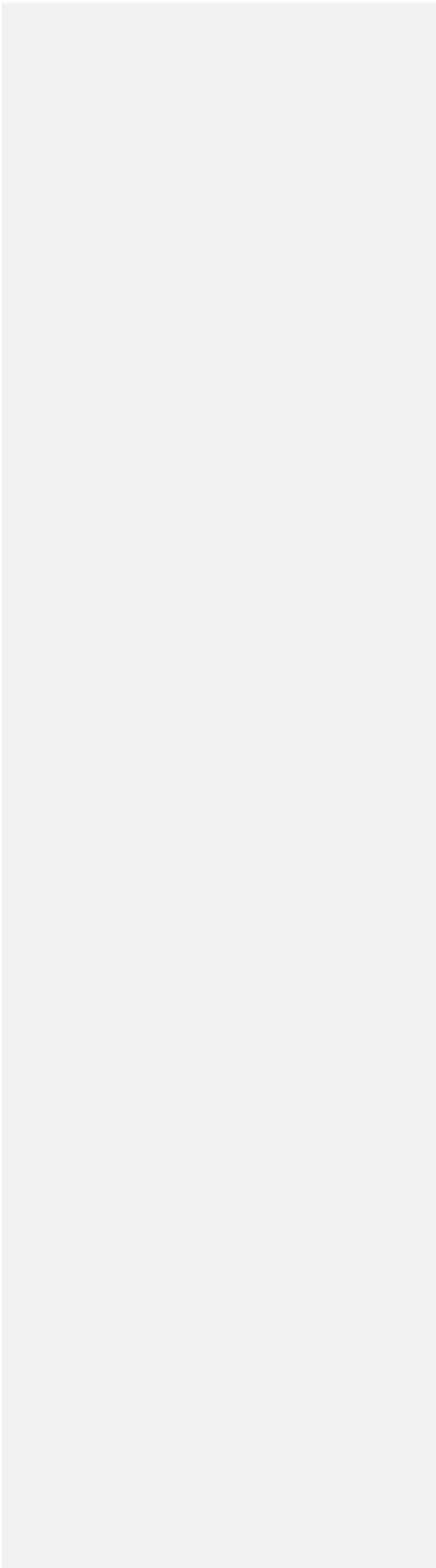
Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...
BUPATI KULON PROGO,

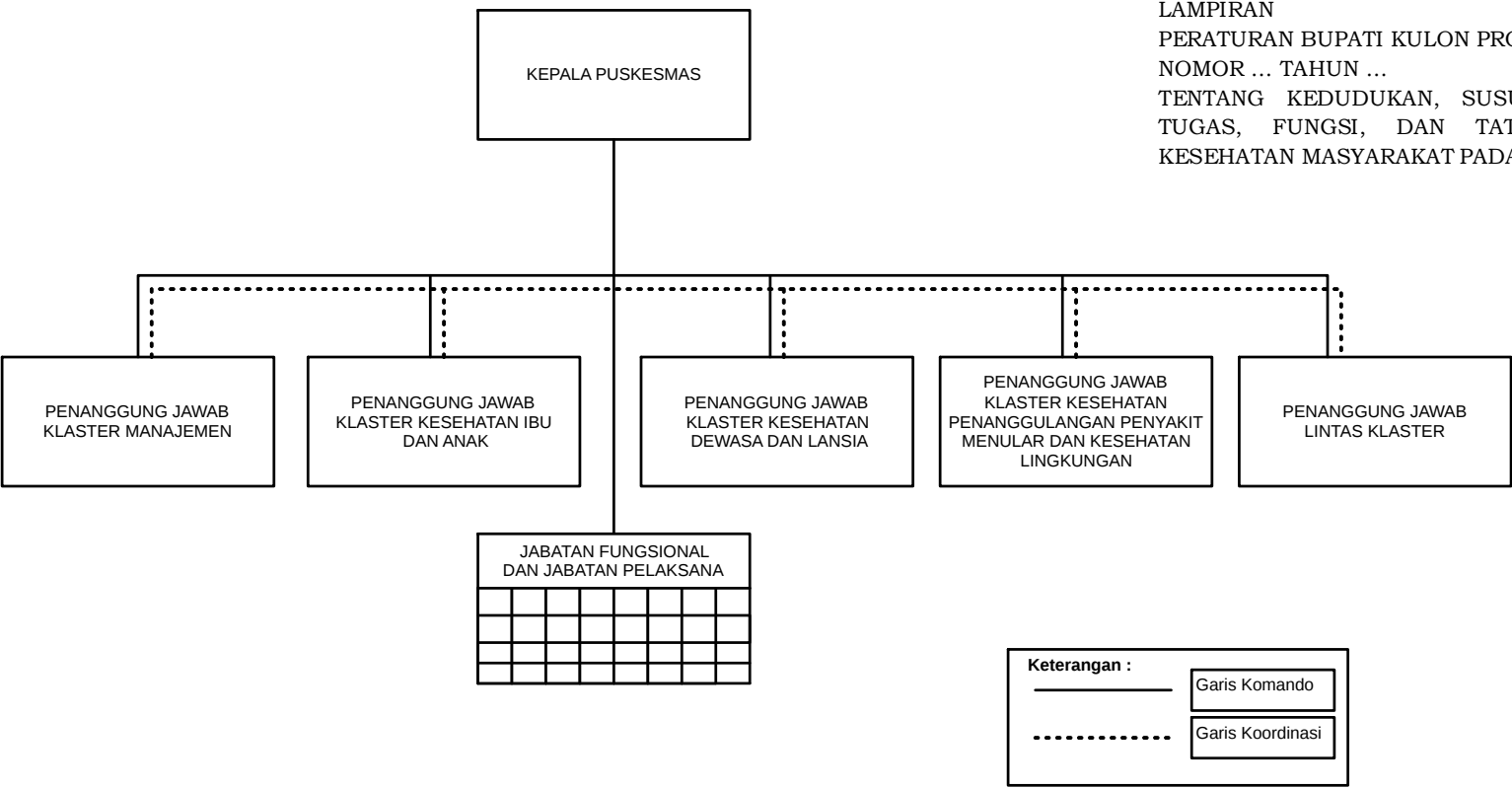
R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI KULON PROGO,

Commented [MU1]: Lampiran : klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia dan klaster penanggulangan penyakit menular .. disesuaikan pasal 3

R. AGUNG SETYAWAN

PARAF KOORDINASI		